



**PUTUSAN**

**Nomor 23/B/2018/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **IDHAM, S. SOS.;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Manunggal Nomor 27 Lingkungan  
Balung Selatan Majene, Sulawesi Barat;  
Pekerjaan : Komisioner Komisi Penyiaran  
Indonesia Daerah Sulawesi Barat (KPID  
SUL-BAR);

Selanjutnya disebut **PENGUGAT I;**

2. Nama : **NURUL ISLAM, M.Si.;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan A. Pangeran Pettarani  
Lingkungan Kampung Baru Majene,  
Sulawesi Barat;  
Pekerjaan : Komisioner Komisi Penyiaran  
Indonesia Daerah Sulawesi Barat (KPID  
SUL-BAR);

Selanjutnya disebut **PENGUGAT II;**

3. Nama : **SITI MUSTIKAWATI, S.E.;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Nelayan Nomor 127 Karema  
Selatan, Mamuju, Sulawesi Barat;  
Pekerjaan : Komisioner Komisi Penyiaran  
Indonesia Daerah Sulawesi Barat (KPID  
SUL-BAR);

Selanjutnya disebut **PENGUGAT III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK.TUN/V/17, tanggal **22 MEI 2017**, diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama:

1. ZULFIKAR HAMBALI, S.H. ;
2. MUH. SATRIA AGUNG, S.H. ;
3. ANDI ASRAN SIRI, S.H. ;

"halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 23/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum  
Pada Kantor Hukum Zulfikar Hambali, SH., & Rekan, Alamat di **JALAN  
TAMALATE 1 BLOK 16 NOMOR 62, KOTA MAKASSAR;**

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING dahulu PARA  
PENGUGAT :**

## M E L A W A N :

Nama Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI BARAT;**

Tempat kedudukan : Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng,  
Rangas, Kecamatan Simboro dan  
Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi  
Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **20 JULI 2017**, diwakili  
oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama:

1. BUJAERAMY HASSAN, SH., Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan PNS, NIP. 197506302002121010, Jabatan Plt.  
Kepala Biro Hukum Pemprov. Sulawesi Barat;
2. YUSTINUS, SH. S.Pd. M.Si. Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan PNS, NIP. 196212241982031007, Jabatan  
Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum  
Pemprov. Sulawesi Barat;
3. ADI ARMIYATI, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
PNS, NIP. 197905222007012008, Jabatan Kasubag  
Sengketa Hukum Pemprov. Sulawesi Barat;
4. RUSTAM TIMBONGA, S.H. M.H., Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Pennasihat Hukum;
5. Hj. ANDI HIJRAH THALIB, S H. M.H., Warga Negara  
Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum;

Masing-masing berdomisili pada Sekretariat Pemprov. Sulawesi Barat, **JALAN  
H.A. ABD. MALIK PATTANA ENDENG, KELURAHAN RANGAS,  
KECAMATAN SIMBORO, KABUPATEN MAMUJU;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor  
23/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 12 Februari 2018 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

"halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 23/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/G/2017/PTUN Mks. tanggal 16 Nopember 2017;
3. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 42/G/2017/PTUN Mks. yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan dalam duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/G/2017/PTUN Mks. tanggal 16 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun kuasanya tidak hadir dalam persidangan pengucapan putusan tersebut, maka oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara telah diberitahukan isi amar putusan kepada Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 16 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat yang bernama ZULFIKAR HAMBALI, S.H., telah mengajukan Surat Permohonan Banding tanggal 29 November 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 29 November 2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Para Penggugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan permohonan banding kepada Tergugat sesuai Surat

"halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 23/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 42/G/2017/PTUN Mks., tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam permohonan bandingnya telah menyampaikan Memori Banding tanggal 22 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Maret 2017 yang intinya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 42/G/2017/PTUN Mks., yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan dan menyerahkan salinan memori banding tersebut kepada Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 April 2018 yang disampaikan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 April 2018, pada intinya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 42/G/2017/PTUN Mks., yang mengemukakan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Tergugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 11 Januari 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/G/2017/PTUN Mks., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir saat persidangan pengucapan putusan tersebut, maka

"halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 23/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan isi amar putusan tersebut sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 16 November 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, diatur bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang dimaksud tidak memberi penjelasan tentang pengertian "*pemberitahuan dengan sah*", maka Pengadilan berpendapat bahwa karena Para Penggugat maupun kuasa hukumnya tidak hadir pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 16 November 2017, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan pemeriksaan banding untuk Para Penggugat diperhitungkan setelah hari/tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut, fakta hukumnya telah ternyata kepada Para Penggugat telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 16 November 2017, sedangkan pengajuan permohonan banding Para Penggugat diajukan dan diterima pada tanggal 29 November 2017, oleh karenanya terbukti permohonan banding Para Penggugat tersebut belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah hari/tanggal pemberitahuan isi putusan kepadanya, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Nomor 51 tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat secara formal telah dinyatakan dapat diterima, maka dalam pemeriksaan perkara tingkat banding ini perlu ditetapkan kedudukan masing-masing pihak, yaitu kedudukan pihak Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Pembanding, sedangkan kedudukan pihak Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama terhadap Putusan Nomor 42/G/2017/PTUN Mks. yang dimohonkan banding tersebut, berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan, alat-alat bukti para pihak, memori banding dan kontra memori banding maupun surat-surat lain yang terkait perkara ini, maka Majelis Hakim Banding akan dipertimbangkan sebagai berikut;

"halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 23/B/2018/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam Repiknya yang menyanggah adanya materi eksepsi dan kemudian dibantah pula oleh Tergugat melalui Dupliknya terhadap dalil-dalil tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan, maka menurut Majelis Hakim Banding bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, karena kenyataannya Terbanding dalam Jawabannya tidak mengajukan Eksepsi, dimana sesuai ketentuan hukum formil bahwa dalil eksepsi hanya dapat diajukan sebelum menjawab pokok perkaranya, sehingga manakala dalil eksepsi yang diajukan setelah menjawab pokok perkaranya bukanlah dalil eksepsi maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu para Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang alasannya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa dalil-dalil gugatan banyak yang tidak dipertimbangkan, melihat perkara tidak komprehensif;
- Bahwa pertimbangan Bukti P-1 dan P-2 jauh dari nilai-nilai keadilan;
- Bahwa pertimbangan Para Penggugat telah menerima honorarium dan tunjangan dan secara tersirat tidak tepat lagi mempersoalkan komposisi struktur kelembagaan organisasi adalah pertimbangan yang premature, karena merupakan hak dasar masing-masing komisioner sesuai Pasal 9 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2002. Jadi tidak tepat Bukti T-IV s/d T-IX dijadikan dasar menyetujui objek sengketa, sehingga Para Penggugat dirugikan karena tidak didasarkan Rapat Pleno;
- Bahwa Para Penggugat telah menempuh langkah koordinatif dengan menyurat kepada Tergugat (Bukti P-3), Kepala Biro Hukum Prov Sulbar, Ketua Komisi I DPRD Prov. Sulbar.;
- Bahwa perkara serupa pernah diputus PTUN Medan Nomor 37/G/2015/PTUN Mdn.;
- Bahwa sebagaimana Surat Kepala Biro Hukum (Bukti P-6) diminta Para Komisioner untuk menyelesaikan persoalan dualisme kepemimpinan;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 April 2018, pada pokoknya yang alasannya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar;
- Bahwa alasan-alasan banding adalah penilaian subyektif atas fakta dan alat bukti yang telah dipertimbangkan, maka harus dikesampingkan;

"halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 23/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa/periode jabatan Komisioner KPID Provinsi Sulbar sudah berakhir pada bulan Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tanggal 21 April 2017 Nomor 188.4/282/SULBAR/IV/2017 tentang Tunjangan Kehormatan atau Honorarium tetap dan Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat bahwa pada intinya dalam proses penerbitannya tidak mengakomodir hak-haknya sebagai Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat, karena dasar acuan Surat Keputusan tersebut tidak berdasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat Nomor: 485/01/ID-SB/IV/2017 tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum menilai pokok permasalahan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, Para Penggugat dinyatakan *"Para Penggugat sudah tidak relevan lagi kepentingannya untuk mempersengketakan Surat Keputusan Obyek sengketa"* (vide putusan halaman 17) yang berdasarkan pada fakta-fakta hukum Bukti P-1, P-2, Bukti T-IV, T-V, T-VI, T-VII, T-VIII, T-IX;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Banding bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 masing-masing berupa Daftar Hadir dan Berita Acara Rapat Pleno KPID Sulawesi Barat 2017 terbukti faktanya tidak sesuai antara Daftar Hadir tersebut dengan Berita Acara Rapat Pleno Pengesahan Hasil Rapat Pleno yang hanya dihadiri dan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Anggota Komisioner, karena diketahui faktanya 2 (dua) orang meninggalkan ruangan dan 2 (dua) lagi Anggota Komisioner tidak hadir, sehingga pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno seharusnya dihadiri oleh 7 orang Anggota Komisioner, Oleh karenanya *Pengesahan Hasil Rapat Pleno tersebut tidak memenuhi quorum atau kurang dari setengah jumlah suara;*

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-IV sampai dengan Bukti T-IX, menyebutkan bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisioner KPID tersebut faktanya dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2017 telah menandatangani dan menerima honor dari Provinsi Sulawesi Barat, dengan demikian Para Penggugat tidak perlu atau tidak tepat lagi mempersoalkan komposisi Struktur Kelembagaan Organisasi dalam Komisi

"halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 23/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/IV/2017 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap pertimbangan hukum Putusan Nomor 42/G/2017/PTUN Mks. tanggal 16 Nopember 2017 sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut pendapat Majelis Hakim Banding terhadap putusan tersebut harus dikuatkan di Tingkat Banding, dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karenanya Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam pemeriksaan tingkat banding ini dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Pengadilan yang pada tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang diambil secara musyawarah mufakat bulat tanpa *dissenting opinion*;

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/G/2017/PTUN Mks tanggal 16 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Menyatakan Gugatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 April 2018 yang terdiri dari H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, LILIEK EKO POERWANTO, S.H., M.H. dan GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

"halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 23/B/2018/PTTUN Mks."





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASNI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

meterai / t.t.d

LILIEK EKO POERWANTO, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

t.t.d

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

**Perincian Biaya Perkara**

Panitera Pengganti

1.Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00  
2.Redaksi----- : Rp 5.000,00  
3.Leges----- : Rp 3.000,00  
4.Biaya Proses Penyelesaian---- : Rp236.000,00

t.t.d

HASNI, S.H.

Perkara

Jumlah : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluhribu rupiah)

"halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 23/B/2018/PTTUN Mks."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

"halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 23/B/2018/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)